

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP MELALUI GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT THROUGH LAWSUITS

AGAINST THE LAW

Luqman Hakim

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Korespondensi Penulis : 20912075@students.uui.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hakim, Luqman. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan makhluk hidup di sekitarnya terutama manusia. Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilakukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri sesuai dengan UU PPLH, dimana Tergugat dapat dihukum melaksanakan putusan untuk membayar ganti kerugian secara materiil ataupun immateriil serta melaksanakan pengelolaan lingkungan. UU PPLH memberikan ruang kepada korban kerusakan lingkungan untuk mempertahankan haknya serta menuntut pelestarian lingkungan yang rusak akibat industrialisasi. Gugatan PMH sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata semua unsur didalamnya harus dibuktikan, kecuali unsur adanya kesalahan tidak perlu dibuktikan atau dikesampingkan, karena dalam hukum lingkungan pelaku industri dibebankan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*).

Kata Kunci: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Kerusakan Lingkungan, UU PPLH

ABSTRACT

Environmental damage has a negative impact on the lives of living creatures around it, especially humans. Environmental law enforcement can be carried out with a lawsuit against the law (PMH) in the District Court in accordance with the PPLH Law, where the Defendant can be sentenced to carry out a decision to pay material or immaterial compensation and carry out environmental management. The PPLH Law provides space for victims of environmental damage to defend their rights and demands the preservation of the environment damaged by industrialization. The PMH lawsuit as referred to in Article 1365 of the Civil Code must prove all elements in it, except for the element of error that does not need to be proven or ruled out, because, in environmental law, industrial players are charged with absolute liability (Strict Liability).

Keywords: Lawsuit for Unlawful Acts, Environmental Damage, Environmental Law

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan tempat singgah untuk makhluk hidup yang wajib dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Dimana dalam lingkungan hidup tersebut, terdapat ekosistem yang dapat menunjang keberlangsungan hidup makhluk hidup yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.¹ Hal tersebut membuktikan bahwa makhluk hidup tidak dapat melaksanakan kehidupannya apabila tidak ditunjang dengan lingkungan yang memadai, oleh sebab itu, hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar lingkungan hidup tetap terjaga sebagai media untuk melangsungkan kehidupan.

Lingkungan hidup memiliki permasalahan yang rumit. Permasalahan tersebut merambah hingga lingkup internasional. Implikasi dari kerusakan lingkungan hidup memiliki efek domino sehingga apabila lingkungan hidup sudah bermasalah, maka dapat dipastikan bahwa kehidupan makhluk hidup akan bermasalah.² Perbuatan yang dengan sengaja melakukan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Contoh nyata dari kerusakan lingkungan hidup meliputi banjir, kebakaran hutan, longsor, kekeringan, pencemaran air, pencemaran udara, dan lain sebagainya.

Negara Indonesia memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang memprihatinkan. Hal tersebut merupakan implikasi dari kerusakan lingkungan yang menimbulkan dampak terhadap generasi muda yang akan datang, sehingga generasi yang akan datang mendapat beban untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap lingkungan hidup masih dikategorikan rendah, sehingga dengan demikian untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup masih sulit.³

Pelestarian lingkungan hidup dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut sebagai hukum lingkungan. Hukum lingkungan memiliki beberapa aspek di dalamnya meliputi hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata.

¹ Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Legal Pluralism, Vol.6, No.1 (2016), p.3.

² N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, p.1.

³ Eric Rahmanul Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dalam Aspek Kepidanaan*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, No.1 (2020), p.46.

Oleh sebab itu, diharapkan agar masyarakat dapat ikut serta menjaga lingkungan hidup dari kerusakan yang ada.⁴ Hukum lingkungan memiliki peran sangat penting untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup, hal itu dikarenakan pada hakekatnya hukum dijadikan sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial agar masyarakat lebih peka terhadap kelestarian lingkungan sekitar

Permasalahan lingkungan hidup yang dulunya merupakan permasalahan yang timbul secara alami. Akan tetapi saat ini, permasalahan tersebut bukan semata permasalahan yang disebabkan oleh alam. Masalah juga dapat disebabkan oleh manusia sebagai penghuni dari lingkungan hidup karena manusia seiring dengan berjalannya waktu akan mengalami pertumbuhan pikiran, kebutuhan, pergaulan, kebudayaan dan industrialisasi. Hal tersebut merupakan penyebab adanya kerusakan lingkungan hidup. Ditambah lagi saat ini, dunia sudah masuk kepada era globalisasi yang menimbulkan era industrialisasi yang menyebabkan implikasi buruk kepada lingkungan hidup dengan contoh diantaranya pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus demi mendapatkan keuntungan semata, akan tetapi mengesampingkan pelestarian lingkungan.

Implikasi dari industrialisasi dan pembangunan yang berkesinambungan tersebut adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran diartikan sebagai keadaan dimana zat yang membaaur dengan lingkungan dikarenakan oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Keadaan tersebut menyebabkan perubahan lingkungan hidup yang bersifat merusak, adapun kerusakan lingkungan hidup dapat berupa kerusakan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup.⁵

Hukum lingkungan hadir untuk meminimalisasi adanya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh manusia. Kerusakan lingkungan secara etimologi dapat diartikan bahwa telah terjadi penurunan dari kualitas lingkungan hidup tersebut, sehingga nantinya akan memberikan dampak buruk kepada kehidupan makhluk hidup disekitarnya. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akan menimbulkan sebuah kerugian bagi makhluk hidup terutama manusia, sehingga dalam hal ini berkaitan dengan kerugian yang terjadi.

⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2000, p.3-4.

⁵ Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2008, p.36.

Berdasarkan latar belakang, Penulis akan mengkaji berkaitan dengan rumusan masalah: Bagaimana penegakan hukum lingkungan hidup melalui gugatan perbuatan melawan hukum yang ditinjau dari aspek yuridis normatif ?

B. PEMBAHASAN

1. Hukum Lingkungan Hidup

Berdasarkan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, konstitusi telah menjamin unsur utama lingkungan yaitu bumi, air dan kekayaan alam seharusnya diberikan kepada rakyat Indonesia sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia untuk menaungi lingkungan tersebut. Hal demikian dapat disebut sebagai kedaulatan lingkungan hidup. Hukum lingkungan memiliki perkembangan yang cukup pesat, tidak hanya sebatas fungsi dari hukum itu sendiri berupa perlindungan dan penegakan hukum melainkan juga telah berkembang hingga sebagai sarana untuk melakukan pembangunan.⁶ Hal tersebut membuktikan bahwa hukum lingkungan merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan bagi suatu bangsa, dalam hal ini pembangunan berupa fisik maupun non fisik akan terintegrasi dengan pranata hukum lingkungan, karena pembangunan berada ditengah-tengah lingkungan.

Hukum lingkungan menggunakan metode pendekatan pengelolaan lingkungan hidup secara integral. Tanggung jawab negara untuk mengelola lingkungan hidup harus ditunjang dengan adanya regulasi konkret yang mengatur secara jelas berkaitan dengan lingkungan hidup. Komponen utama dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu manusia dan badan hukum yang dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Apabila kegiatan berkenaan dengan lingkungan hidup dengan skala yang besar, maka terdapat kemungkinan akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup.⁷

⁶ Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2008, p.1-2.

⁷ Tonny Samuel, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Jurnal Sosioscientia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.8, No.1 (2016), p.178.

Langkah nyata Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Substansi dari UU PPLH itu memiliki tendensi untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan mengatur berkaitan dengan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, dalam UU PPLH tersebut terdapat kelemahan yaitu tidak diatur nya berkaitan dengan metode mengelola lingkungan hidup yang telah rusak.⁸

2. Akibat dari Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup menurut Munadjad Danusaputro dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang dimasukkan ke dalam sektor lingkungan baik secara disengaja oleh manusia itu sendiri maupun secara tidak langsung karena faktor alami, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak lingkungan hidup tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut dapat dilakukan karena perilaku manusia yang melakukan eksploitasi lingkungan tetapi tidak bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan dari bekas eksploitasi tersebut. Kemudian faktor alami yang menyebabkan kerusakan lingkungan terjadi karena adanya suatu bencana alam yang dengan skala besar sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan.⁹ Adanya berbagai jenis kerusakan lingkungan akan menimbulkan kerugian bagi manusia dan makhluk hidup sekitar. Sehingga dengan demikian, manusia adalah unsur utama yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Adapun dampak kerusakan alam terhadap kehidupan meliputi¹⁰:

- a. *Global Warming*;
- b. Kebakaran hutan;
- c. Pencemaran;
- d. Tanah longsor;
- e. Banjir.

⁸ Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.3, No.2 (2015), p.4.

⁹ Addina Zulfa Fa'izah, *Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup, Jenis, Serta Cara Menanggulangnya*, dari <https://www.merdeka.com/trending/penyebab-kerusakan-lingkungan-hidup-jenis-serta-cara-menanggulangnya-klm.html>, pada 12 September 2021, jam 19.20 WIB.

¹⁰ Webmaster Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, *5 Dampak Kerusakan Alam Bagi Kehidupan*, diakses dari <https://dlh.semarangkota.go.id/5-dampak-kerusakan-alam-bagi-kehidupan/>, diakses pada 12 September 2021, jam 19.25 WIB.

Berbagai jenis kerusakan lingkungan tersebut akan memberikan dampak yang negatif kepada kelangsungan hidup manusia. Sehingga dalam hal ini, manusia di satu sisi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Akan tetapi di sisi lain, manusia sebagai korban dari kerusakan lingkungan, dimana kerusakan lingkungan tersebut apabila dilihat dari perspektif korban kerusakan lingkungan akan mengalami kerugian, baik kerugian yang bersifat materiil maupun kerugian yang bersifat immaterial. Oleh sebab itu, kerusakan lingkungan akan memberikan dampak berupa efek domino kepada seluruh lini kehidupan manusia itu sendiri.

3. Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia memiliki arti yang luas dan cukup rumit, hal tersebut dikarenakan hukum lingkungan hidup memiliki berbagai dimensi atau irisan dalam penegakan hukumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam UU PPLH terdapat dimensi hukum pidana penegakan hukumnya melalui institusi atau alat negara yakni kepolisian dan kejaksaan, hukum administrasi negara pihak yang melakukan penegakan hukum yaitu institusi pemerintah yang berkepentingan terhadap hal tersebut dan hukum keperdataan pihak yang melakukan penegakan hukum yaitu individu atau kelompok yang dirugikan.¹¹

Pembangunan dibidang industri merupakan sektor pembangunan yang identik dengan kerusakan lingkungan. Apabila kegiatan tersebut tidak mendapatkan perhatian serius dari kalangan yang berkepentingan untuk mengelola lingkungan hidup, maka terdapat stigma bahwa industrialisasi cenderung memberikan dampak negative terhadap kelangsungan lingkungan hidup, sehingga semakin berkembangnya industri maka semakin berkembang pula kerusakan yang ada di lingkungan sekitar.¹²

¹¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, p.50.

¹² Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1995, p.54.

Kegiatan bidang industri dalam rangka pembangunan memiliki sisi negatif, yakni semakin besar pembangunan bidang industri maka semakin besar pula peluang terhadap dampak kerusakan lingkungan yang mengakibatkan adanya limbah yang berbahaya serta beracun sehingga membahayakan kehidupan manusia. Sehingga dengan demikian, kegiatan industrialisasi memiliki potensi yang tinggi terhadap dampak kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup tersebut tergantung kepada kesadaran manusia selaku operator di bidang industrialisasi, dimana saat ini manusia mulai abai terhadap dampak dari kegiatan industrialisasi terhadap kerusakan lingkungan.¹³

Substansi dari kerusakan lingkungan hidup yang berasal dari industrialisasi adalah adanya keadaan lingkungan hidup yang rusak dan menimbulkan adanya kerugian baik dari sisi materiil maupun immateriil yang diderita oleh manusia ataupun makhluk hidup lain yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut. Dalam hal ini, UU PPLH telah mengakomodasi serta memberikan perlindungan hak-hak bagi korban yang terdampak dari kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU PPLH yang berbunyi :

- 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan;
- 2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa;
- 3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Selain diberikannya ruang untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup baik litigasi maupun non litigasi, UU PPLH juga memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pembayaran uang paksa serta ganti kerugian terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU PPLH yang berbunyi:

- 1) “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;

¹³ Arya Wijaya, *Tinjauan Yuridis terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Limbah Industri PT Aneka Kaoline Utama di Tanjung Pandan Belitung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung, 2017, p.65.

- 2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut;
- 3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan;
- 4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Kelompok yang paling rentan terhadap dampak dari kerusakan lingkungan yaitu masyarakat yang berada disekitar lingkungan tersebut. Sehingga dalam hal ini, UU PPLH hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Sehingga, masyarakat diberikan afirmasi berupa hak untuk mengajukan gugatan terhadap kerusakan lingkungan. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 91 UU PPLH, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya;
- 3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Apabila dicermati secara saksama berkaitan dengan penyelesaian perkara kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan UU PPLH, maka penyelesaian perkara tersebut berorientasi kepada hukum keperdataan yang dalam hal ini berbentuk perbuatan melawan hukum. Dimana pertanggungjawaban pelaku perusakan lingkungan hidup demi hukum bertanggungjawab secara mutlak (*Strict Liability*), konsep dari pertanggungjawaban mutlak tersebut menurut James E. Krier berarti bahwa dalam mekanisme pemeriksaan perkara di persidangan tidak diperlukan atau dikesampingkannya unsur kesalahan terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup. Sehingga dalam gugatan tidak perlu adanya pembuktian berkenaan dengan unsur kesalahan tersebut.¹⁴

¹⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, p.387.

Gugatan yang diajukan kepada pelaku industri untuk memberikan ganti kerugian atas kegiatannya yang menyebabkan kerusakan lingkungan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Berdasarkan Pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu unsur yang melekat dan harus dibuktikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, meliputi :

a. Perbuatan yang dilakukan;

Perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang bersifat aktif yang dilakukan oleh pelaku industri dalam rangka menjalankan kegiatan industrialisasi terhadap eksploitasi dalam lingkungan hidup.

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Sejak adanya Putusan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, memberikan dampak terhadap perluasan maka dari sifat melawan hukum Adapun perluasan tersebut meliputi¹⁵:

- 1) Perbuatan bertentangan terhadap hak subjek hukum lain;
- 2) Perbuatan bertentangan terhadap kewajiban hukum;
- 3) Perbuatan bertentangan terhadap kesusilaan;
- 4) Perbuatan bertentangan dengan pergaulan hidup masyarakat dan kehati-hatian.

c. Adanya perbuatan tersebut karena adanya suatu kesalahan;

Perbuatan kesalahan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kelalaian maupun kesengajaan. Sehingga pertanggungjawaban tersebut tidak terbatas kepada moralitas tetapi juga pertanggungjawaban terhadap norma hukum yang mengikat pula.¹⁶ Akan tetapi, dalam UU PPLH terhadap perbuatan yang berasal dari kesalahan tersebut dikesampingkan. Artinya, unsur adanya kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam suatu gugatan tersebut di Pengadilan.

¹⁵ Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, p.2.

¹⁶ Ending Saefullah Wiradipradja, *Hukum Transportasi Udara dari Warsawa 1929 ke Monteral 1999*, Penerbit Kiblat Utama, Bandung, 2008, p.172.

Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam hukum lingkungan hidup berlaku pertanggungjawaban secara mutlak (*Strict Liability*) yang berarti bahwa pelaku perusakan lingkungan hidup demi hukum dianggap mengetahui bahwa perbuatannya memiliki dampak negatif yakni menimbulkan kerusakan lingkungan.

- d. Terdapat suatu kerugian atas perbuatan pelaku kepada korban;

Suatu kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dan diderita oleh korban tersebut terbagi menjadi kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Dimana pengaturan dalam kerugian tersebut diatur dalam Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata yang mengakomodasi bahwa gugatan perbuatan melawan hukum pihak dari korban berhak untuk mengajukan tuntutan berupa kerugian materiil baik berbentuk fisik maupun kerugian immateriil berupa non fisik.

- e. Terdapat hubungan kausalitas berkenaan dari perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;

Hubungan kausalitas merupakan hubungan sebab akibat yang berasal dari perbuatan pelaku industri yang melakukan eksploitasi lingkungan. Sehingga dampak negatifnya berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi lingkungan hidup tersebut oleh pelaku industri. Oleh karena itu, sebab akibat merupakan suatu kesatuan dalam peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku industri yang melakukan eksploitasi lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan hidup dalam rangka untuk pengelolaan maupun pelestarian lingkungan hidup serta untuk memberikan perlindungan hukum maupun kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan hidup terhadap dampak dari industrialisasi baik yang menjadi korban suatu institusi pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah maupun kelompok rentan yakni masyarakat dapat dilakukan dengan mekanisme litigasi berupa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri. Mekanisme tersebut diberikan oleh UU PPLH dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum serta memberikan afirmasi kepada pihak yang menjadi korban kerusakan lingkungan untuk melakukan pengajuan gugatan.

Sehingga dengan dilayangkannya gugatan tersebut yang nantinya diharapkan agar pihak tergugat dapat melaksanakan sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri yang biasanya membayarkan ganti kerugian baik materiil ataupun immateriil serta melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup seperti reboisasi atau melakukan reklamasi terhadap lingkungan yang telah dieksploitasi oleh pelaku industri tersebut.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan amanat dari Pasal 84, Pasal 87 dan Pasal 91 UU PPLH yang memberikan ruang kepada korban kerusakan lingkungan hidup untuk mempertahankan haknya dan dapat pula menuntut pelestarian lingkungan yang rusak akibat industrialisasi. Mekanisme dalam gugatan perbuatan melawan hukum tersebut berorientasi kepada Pasal 1365 KUH Perdata, dimana semua unsur didalamnya harus dibuktikan oleh Penggugat kecuali unsur adanya kesalahan tidak perlu dibuktikan atau dikesampingkan. Karena dalam hukum lingkungan, pelaku industri dibebankan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*). Berkenaan dengan kerugian yang ditimbulkan dari pelaku industri, maka Penggugat dapat menggunakan Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata untuk menentukan jenis kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil

2. Saran

Pemerintah perlu membuat suatu kebijakan atau peraturan pelaksana dari UU PPLH terutama berkenaan dengan Pasal 84 UU PPLH untuk memberikan peraturan berkaitan dengan metode penilaian ganti kerugian bagi korban yang hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut diperlukan karena frasa kerugian dalam Pasal 84 UU PPLH tersebut menimbulkan multitafsir karena tidak terdapat mekanisme untuk menentukan nilai kerugian berkenaan dengan kerusakan lingkungan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darsono, Valentinus. 1995. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Fuadi, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti).
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press).
- Muhamad, Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. (Surabaya: Penerbit Airlangga University Press).
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. (Jakarta: Penerbit Erlangga).
- Wiradipradja, Ending Saefullah. 2008. *Hukum Transportasi Udara dari Warsawa 1929 ke Montral 1999*. (Bandung: Penerbit Kiblat Utama).

Publikasi

- Hakim, Eric Rahmanul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dalam Aspek Kepidanaan*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.11. No.1 (2020).
- Hamid, Muhammad Amin. *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara*. Legal Plurarism. Vol.6. No.1 (2016).
- Herlina, Nina. *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.3. No.2 (2015).
- Samuel, Tonny. *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Sosioscienta. Vol.8. No.1 (2016).

Website

- Fa'izah, Addina Zulfa. *Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup, Jenis, Serta Cara Menanggulangnya*. diakses dari <https://www.merdeka.com/trending/penyebab-kerusakan-lingkungan-hidup-jenis-serta-cara-menanggulangnya-klm.html>. pada 12 September 2021.
- Webmaster Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. *5 Dampak Kerusakan Alam Bagi Kehidupan*. diakses dari <https://dlh.semarangkota.go.id/5-dampak-kerusakan-alam-bagi-kehidupan/>. diakses pada 12 September 2021.

Karya Ilmiah

- Wijaya, Arya. 2017. *Tinjauan Yuridis terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Limbah Industri PT Aneka Kaoline Utama di Tanjung Pandan Belitung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Skripsi. (Bandung: Universitas Pasundan).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.